



P U T U S A N
NOMOR 59 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **R.G.A. WISHNUWIRA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Letjend Sutoyo RT 03 RW 08 Nglorog, Sragen, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sragen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 1 Maret 2001 telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/04/III/2001 tertanggal 1 Maret 2001;

Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jeka dan Termohon berstatus perawan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon lima hari, lalu di rumah orang tua Pemohon selama tiga hari, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon hingga bulan April 2010;

Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah rukun baik/ba'dad dukhul, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu;

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, perempuan;
2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 5 tahun;
3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun;

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya hidup Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2008, antara Pemohon dengan Termohon timbul perselisihan yang terus-menerus dikarenakan masalah pemberian nafkah wajib dari Pemohon kepada Termohon dianggap oleh Termohon sedikit, walaupun Pemohon sudah bekerja di Semarang secara sungguh-sungguh namun pekerjaan Pemohon hanyalah sebagai pedagang kaca mata kadang-kadang memperoleh rejeki kadang-kadang tidak memperoleh rejeki antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, pada waktu pulang Termohon diajak hubungan intim tidak mau, tidak menyediakan makanan dan minuman, justru pergi beberapa hari tanpa pamit, tidak harmonis lagi, bila Termohon diberi nasehat justru Termohon minta cerai, Termohon tidak taat kepada Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sejak April 2010 pisah rumah hingga sekarang;

Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diselamatkan lagi, tujuan perkawinan tidak terwujud, bila dipaksakan hanya akan menimbulkan kesengsaraan Pemohon;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas berdasarkan hukum dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dalam menuntut kepada Pengadilan Agama Sragen supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan/menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sragen ;
- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sragen telah menjatuhkan putusan Nomor 1640/Pdt.G/2010/PA.Sr. tanggal 18 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1432 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon/Pembanding putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 148/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 24 Agustus 2011 M. bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1432 H.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 28 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 1640/Pdt.G/2010/PA.Sr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Terbanding yang pada tanggal 28 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi, waktu itu Pembanding dalam mengajukan Permohonan banding mengajukan bukti tambahan satu surat panggilan Nomor SP.Pgl/78/ XI 2010/Reskrim dari Sektor Mranggen Resor Demak Polda Jawa Tengah tertanggal 5 Nopember 2010, dan sembilan lembar copy asli dari SMS Termohon asli di HP Pembanding-Pemohon, ternyata tidak ada pertimbangan hukumnya sama sekali; dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama di Semarang tersebut pada halaman 2 menyatakan:
"Menimbang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sragen beserta pertimbangan hukum di

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara

Menimbang Putusan Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

2. - Bahwa Permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi intinya dengan alasan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Dengan alasan tersebut wajib dihadirkan saksi-saksi keluarga dari pihak Pemohon Kasasi-Pemohon-Pembanding maupun Termohon Kasasi-Termohon-Terbanding, itu semua telah dipenuhi, dan saksi keluarga kedua belah pihak ternyata tidak sanggup merukunkan kembali, dan sebelum itu kedua belah pihak Pemohon Kasasi-Pembanding-Pemohon dengan Termohon Kasasi-Terbanding-Termohon telah melakukan mediasi namun ternyata tidak dapat dirukunkan kembali alias gagal.

- Pemohon Kasasi-Pembanding-Pemohon dan Termohon Kasasi-Terbanding-Termohon sudah menempuh/menjalani mediasi tetapi gagal; Pemohon Kasasi-Pembanding-Pemohon mengajukan bukti tambahan berupa satu surat panggilan Nomor SP.Pgl/78/XI/2010/Reskrim dari Sektor Mranggen Resor Demak Polda Jawa Tengah tertanggal 5 Nopember 2010, yang isinya Pemohon Kasasi-Pembanding-Pemohon dipanggil sebagai Terlapor dalam perkara tindak pidana perzinahan, dimana yang melaporkan adalah Terbanding Kasasi-Terbanding-Termohon (bukti autentik), dengan bukti ini jelas telah ada perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali (masak istri melaporkan/mengadukan suami, maka jelas keluarga sudah retak, pecah;

Hal ini telah sesuai dengan posita nomor 5 yang sebagian isinya antara Pemohon dengan Termohon asli sudah tidak saling percaya, Termohon diajak intim tidak mau, tidak harmonis lagi;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 7 mengenai bukti P.3 tentang SMS dari Termohon kepada Pemohon karena bukan merupakan bukti autentik, maka majelis tidak mempertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat.

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon sangat berkeberatan dengan pertimbangan ini, hal itu disebabkan Pemohon Asli telah memohon kepada Majelis Hakim untuk membaca SMS asli dalam HP Pemohon Asli dan mohon diteruskan kepada Termohon Asli guna menanggapi, namun tidak dikabulkan, jaman sekarang SMS dalam HP sebagai alat komunikasi wajib diterima sebagai alat bukti, biar adil maka Termohon asli disuruh untuk menanggapi, dan Majelis Hakim dapat menggantinya agar adil, untuk itu Pembanding lampirkan sembilan lembar copy asli dari SMS Termohon asli di HP Pembanding-Pemohon;

Silahkan dibaca ternyata isinya memang Pemohon asli dengan Termohon asli sebagai suami istri sudah retak, pecah menjadi puing-puing (mohon memerintahkan Majelis Hakim Pertama untuk menyidangkan kembali dan memprosesnya);

- Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 7 mengenai Majelis Hakim mengakui telah memeriksa saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon asli.

Hal ini benar telah, memeriksanya, namun dalam uraian pengajuan saksi keluarga Termohon asli ternyata tidak ada uraiannya siapa namanya hubungan keluarganya apa, apa yang diterangkannya. (dalam berita acara persidangan tidak ada, silahkan dilihat berita acaranya);

Lihat putusanya halaman 5 bawah, hanya langsung ditulis:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Pengadilan Agama Sragen segera menjatuhkan putusannya";

- Bahwa memang pada waktu itu saksi keluarga Pemohon asli dan saksi keluarga Termohon asli (yang datang adiknya) diperiksa bersamaan, berhubung yang saksi keluarga Pemohon asli sudah tidak sanggup untuk merukunkan maka tidak diberi waktu untuk merukunkan, namun untuk saksi keluarga Termohon asli berhubung bersedia berusaha untuk merukunkan kembali, maka oleh Majelis hakim diberi waktu untuk merukunkan kembali, setelah persidangan kemudian saksi keluarga Termohon asli hadir dan menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- Bahwa dalam uraian mengenai keterangan saksi keluarga Pemohon asli masih ada yang kurang yaitu dimana saksi tersebut menerangkan memang Termohon asli pernah berkeluh kesah mengenai kehidupannya dengan Pemohon, ada perselisihan atau tidak harmonis yang menjadikan tidak bahagia;

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi-Pembanding adalah pencari keadilan, yang berpikir hakim adalah pendobrak hal-hal yang menghambat keadilan terwujud, memberi arahan, penggali agar keadilan terwujud, menegur kepada siapa saja yang menghambat termasuk pejabat eksekutif, tentu dengan tata cara yang berlaku;

- Pemohon Kasasi mendambakan keadilan yang substansif.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama halaman dua tersebut disebutkan ".....demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara...."

Jadi Terbanding mengajukan kontra memori banding. Pemohon Kasasi waktu itu Pembanding belum pernah menerima penyerahan kontra memori banding dari petugas Pengadilan Agama Sragen. Hal tersebut sudah Pemohon Kasasi cek/periksa dalam berkas perkara ternyata tidak ada surat penyerahan kontra memori banding. Mohon keadilan. Hukum acara tidak dilaksanakan dengan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,-	ttd
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.,
3. Administrasi	Rp. 489.000,-	
Jumlah	Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 59 K/AG/2012